



VISI DAN MISI

DEWAN KERAJINAN NASIONAL (DEKRANAS)

Visi :

DEKRANAS MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DALAM Mendukung KEMANDIRIAN EKONOMI INDONESIA.

Misi :

- 1. MENYIAPKAN REGENERASI SUMBER DAYA MANUSIA / PERAJIN YANG UNGGUL DAN Menggali, MELESTARIKAN DAN Mengembangkan WARISAN TRADISI DAN BUDAYA BANGSA.**
- 2. MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK KERAJINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DENGAN SELERA GLOBAL MELALUI PENGEMBANGAN INOVASI, KREATIFITAS DAN EFISIENSI.**
- 3. MENINGKATKAN HUBUNGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DIBIDANG INDUSTRI KERAJINAN.**



POKOK-POKOK PROGRAM DEKRANAS

MASA BAKTI 2014-2019

- 1. Peningkatan kemampuan SDM/perajin yang berdaya saing.**
- 2. Regenerasi SDM/perajin dalam upaya melestarikan produk kerajinan berbasis lokal sebagai warisan Budaya Bangsa, membina dan mengembangkan produk kerajinan Indonesia yang berkualitas sebagai jati diri bangsa.**
- 3. Pengembangan inovasi dan kreatifitas produk kerajinan berbasis Warisan Tradisi dan Budaya Bangsa.**
- 4. Pengembangan dan perluasan kerjasama/pangsa pasar melalui promosipameran baik didalam maupun luar negeri.**
- 5. Penumbuhan wirausaha baru.**
- 6. Fasilitasi kepada perajin untuk perlindungan HKI (merk, desain, hak cipta dan indikasi geografis).**
- 7. Promosi dan publikasi DEKRANAS/ DEKRANASDA.**
- 8. Fasilitasi kepada perajin dalam rangka akses pembiayaan.**



I. ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kreatifitas bangsa itu dalam mengolah potensi sumber daya yang dimilikinya dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Kreatifitas yang dimaksud bersumber dari akar budaya bangsa tersebut. Semakin besar keanekaragaman akar budaya suatu bangsa akan semakin besar potensi kreatifitas yang terdapat pada bangsa itu dan semakin besar pula potensinya untuk maju berkembang dalam persaingan global.

Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, seni budaya dan bahasa yang khas, yang merupakan sumber untuk tumbuh dan berkembangnya kreatifitas. Salah satu cabang seni budaya yang tumbuh dan berkembang secara kreatif dan dinamis adalah seni kriya atau seni kerajinan. Produk seni kerajinan ini dalam perjalanan juga telah berperan secara nyata dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, sesuai yang diamanatkan oleh nawacita.

Mengingat perannya yang penting dan strategis, serta potensinya yang sangat besar untuk meningkatkan kreatifitas secara dinamis, maka seni kerajinan ini perlu digali, dilestarikan, dibina dan didorong pertumbuhan serta perkembangannya.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini para pemangku

kepentingan seni kerajinan seluruh Indonesia berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang bernama Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Dewan Kerajinan Nasional disingkat DEKRANAS yang merupakan wadah berhimpunnya segenap pemangku kepentingan seni kerajinan di Indonesia.

Pasal 2

DEKRANAS didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1980 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

- (1) DEKRANAS berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) DEKRANASDA dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

DEKRANAS berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5

DEKRANAS bertujuan :

- a. Menggali, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa serta membina penemuan dan penggunaan teknologi baru.
- b. Menanamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya seni kerajinan bagi kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia.
- c. Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dan peminat dengan mendorong semangat kewirausahaan mereka.
- d. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan dan program dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kerajinan.
- e. Meningkatkan kualitas dan kreativitas perajin dalam rangka meningkatkan daya saing produk kerajinan.
- f. Mempromosikan produk hasil kerajinan dalam rangka perluasan pangsa pasar di dalam dan di luar negeri.

Pasal 6

DEKRANAS berfungsi sebagai wadah bagi :

- a. Pembinaan seni kerajinan sebagai warisan budaya bangsa dengan nilai cita rasa dan perwujudan keanekaragaman etnik yang ada di tanah air serta memberikan kesempatan berusaha dan sumber pendapatan bagi masyarakat.
- b. Pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.
- c. Peningkatan kontribusi industri kerajinan dalam pembangunan nasional dan daerah serta peningkatan ekspor non-migas, khususnya ekspor produk kerajinan.
- d. Penyaluran aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi timbal-balik antar anggota dengan pemerintah, dan lembaga tinggi negara

lainnya.

- e. Sarana untuk menghimpun potensi dari para pemangku kepentingan, bagi pengembangan produk kerajinan sebagai bagian dari seni dan budaya.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam Pasal 5, DEKRANAS melaksanakan program-program pokok sebagai berikut :

- a. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas serta keterampilan dibidang seni kerajinan bagian budaya bangsa.
- b. Mengembangkan potensi industri kerajinan yang dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kemampuan perajin dibidang produksi melalui pembinaan teknik produksi, peningkatan mutu dan disain produk serta manajemen usaha dan mendorong upaya pelestarian bahan baku.
- d. Meningkatkan, mempromosikan dan memasarkan hasil produk kerajinan.
- e. Memfasilitasi perajin untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, merk, paten, desain dan indikasi geografis.
- f. Melestarikan dan mengembangkan warisan sejarah budaya yang berkaitan dengan seni kerajinan sebagai bagian budaya bangsa.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Anggota DEKRANAS terdiri dari DEKRANASDA Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia perorangan dan/atau organisasi yang

mempunyai minat dan/atau kegiatan dibidang seni kerajinan.

- (2) Anggota DEKRANAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ANGGARAN RUMAH TANGGA.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Anggota DEKRANAS mempunyai hak :

- a. Mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan.
- b. Mendapatkan informasi, advokasi dan konsultasi di bidang pengembangan seni kerajinan.

Pasal 10

Anggota DEKRANAS mempunyai kewajiban :

- a. Memelihara nama baik dan kehormatan organisasi.
- b. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya serta disiplin organisasi.
- c. Menaati dan melaksanakan segala kebijakan dan program yang ditetapkan.
- d. Menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi.
- e. Mengupayakan, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan sesama anggota dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 11

Susunan organisasi DEKRANAS sebagai berikut :

- a. Pembina terdiri dari pembina DEKRANAS dan pembina DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.
- b. Penasehat terdiri dari penasihat DEKRANAS dan penasihat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.
- c. Pengurus terdiri dari pengurus DEKRANAS dan pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Pembina DEKRANAS adalah isteri Presiden Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Presiden Republik Indonesia adalah perempuan, maka pembina dijabat oleh suami presiden.
- (3) Pembina DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota adalah gubernur, bupati / walikota setempat.
- (4) Dalam hal gubernur, bupati / walikota adalah perempuan, maka pembina dijabat oleh suami gubernur, bupati / walikota.
- (5) Penasehat DEKRANAS adalah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (6) Penasehat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota adalah wakil gubernur, sekretaris daerah provinsi, wakil bupati, sekretaris daerah kabupaten / wakil wali kota, sekretaris daerah kota.
- (7) Pengurus DEKRANAS dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua umum dibantu oleh 1 (satu) orang ketua harian, 1 (satu) orang sekretaris

jenderal, 1 (satu) orang wakil sekretaris jenderal, 1 (satu) orang bendahara, dan 2 (dua) orang wakil bendahara, ketua sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, koordinator dan anggota bidang.

Pasal 13

- (1) Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, dibantu oleh 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang ketua harian, 1 (satu) orang wakil ketua harian, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan sebanyak-banyaknya 6 ketua bidang.
- (2) Keanggotaan pengurus DEKRANASDA provinsi/kab/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Pasal 14

- (1) *Apabila dalam masa jabatan sebagai Pembina Dekranasda Provinsi, Kabupaten/Kota yang bersangkutan sudah tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan tersangkut masalah hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota yang bersangkutan ditetapkan sebagai Plt. Pembina Dekranasda.*
- (2) *Apabila Pembina Dekranasda, menikah lagi karena istri/suami meninggal/cerai, maka jabatan Ketua Dekranasda secara langsung dijabat oleh istri/suami Gubernur, Bupati/Walikota yang bersangkutan, tanpa dilalui dengan proses pelantikan*
- (3) Masa jabatan pengurus DEKRANAS dan DEKRANASDA berlaku untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) DEKRANAS dan DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota memiliki hubungan yang bersifat hierarkis.

- (2) Hubungan yang bersifat hierarkis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah terwujudnya harmonisasi kerja antara pusat dan daerah yang pelaksanaannya tidak terlepas dari hubungan koordinatif.

Pasal 16

- (1) Pembina DEKRANAS mempunyai tugas untuk mengarahkan pokok-pokok kebijakan umum DEKRANAS.
- (2) Pembina DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota mempunyai tugas mengarahkan pokok-pokok kebijakan umum DEKRANASDA.
- (3) Penasehat DEKRANAS mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan tugas pokok DEKRANAS.
- (4) Penasihat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan tugas pokok DEKRANASDA.
- (5) Pengurus DEKRANAS mempunyai tugas melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja, dan tugas-tugas lain sesuai dengan tujuan dan fungsi DEKRANAS.
- (6) Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan tugas-tugas lain sesuai dengan tujuan dan fungsi DEKRANASDA.

Pasal 17

- (1) DEKRANAS melaksanakan fungsi koordinasi dengan DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan kebijakan DEKRANAS.
- (2) DEKRANASDA provinsi melaksanakan fungsi koordinasi dengan DEKRANASDA kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan kebijakan DEKRANASDA.

Pasal 18

- (1) Ketua umum DEKRANAS adalah isteri Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Wakil Presiden Republik Indonesia adalah perempuan, maka ketua umum dijabat suami wakil presiden dan/atau ditunjuk oleh pembina DEKRANAS.
- (3) Dalam hal Wakil Presiden tidak memiliki isteri/suami, maka pembina menunjuk isteri salah satu menteri untuk menjadi ketua umum.

Pasal 19

Ketua harian adalah isteri dari salah satu menteri dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang termasuk dalam penasehat DEKRANAS yang ditunjuk oleh Ketua Umum DEKRANAS.

Pasal 20

Ketua bidang adalah isteri menteri dan/atau isteri wakil menteri.

Pasal 21

- (1) Koordinator bidang adalah para pejabat eselon I (ex.officio) dari kementerian yang termasuk dalam penasihat DEKRANAS terdiri dari:
 - a. Bidang Daya Saing Produk
 - b. Bidang Manajemen Usaha
 - c. Bidang Pameran dan Kerjasama Luar Negeri
 - d. Bidang Promosi , Humas dan Publikasi
 - e. Bidang Pendanaan
 - f. Bidang Kreatif

- (2) Produk kerajinan yang ditangani oleh DEKRANAS sesuai dengan kelompok bahan baku produk kerajinan pada UNESCO, yaitu :
 - a. Kelompok Keramik/Tanah Liat.
 - b. Kelompok Serat Alam.
 - c. Kelompok Tekstil/Lembaran Kain.
 - d. Kelompok Kayu-kayuan.
 - e. Kelompok Batu-batuan.
 - f. Kelompok Logam.
 - g. Kelompok Material Alam Lain (maupun hasil olahan dari bahan alami).
- (3) Pada akhir periode kepemimpinan, ketua umum menyerahkan memori pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada ketua umum masa bakti berikutnya.

Pasal 22

- (1) Ketua DEKRANASDA Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Isteri Gubernur, dan Isteri Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal gubernur, bupati/walikota adalah seorang perempuan, maka ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dapat dijabat oleh suami kepala daerah bersangkutan dan/atau ditunjuk oleh pembina DEKRANASDA sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal gubernur, bupati /walikota tidak memiliki isteri/suami maka ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dijabat oleh isteri/suami wakil gubernur, wakil bupati/wakil walikota daerah yang bersangkutan dan/atau ditunjuk oleh pembina DEKRANASDA.
- (4) Wakil Ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota adalah isteri wakil gubernur, isteri wakil bupati/ isteri wakil walikota.
- (5) Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati / wakil walikota adalah seorang perempuan, maka wakil ketua DEKRANASDA provinsi, wakil ketua DEKRANASDA kabupaten/kota dijabat oleh suami wakil gubernur, wakil bupati / wakil walikota daerah yang bersangkutan dan/atau ditunjuk oleh Ketua DEKRANASDA Provinsi,

Kabupaten/Kota.

- (6) Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati/wakil walikota tidak memiliki isteri/suami maka wakil ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dapat ditunjuk oleh Ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.
- (7) Ketua harian DEKRANASDA provinsi, kabupaten/ kota adalah salah seorang dari kepala dinas yang menangani bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa serta instansi pemerintah lainnya terkait.
- (8) Wakil ketua harian DEKRANASDA provinsi, kabupaten / kota adalah isteri sekretaris daerah provinsi, kabupaten /kota.
- (9) Ketua bidang adalah para kepala dinas (*ex.officio*) yang menangani bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, otonomi daerah serta instansi pemerintah lainnya yang terkait.
- (10) Pada akhir periode *kepengurusan*, Ketua DEKRANASDA Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan serah terima jabatan dengan *Berita Acara SerahTerima Jabatan* disertai penyerahan Memori pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Ketua DEKRANASDA Provinsi, Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Pasal 23

Pengurus DEKRANAS/DEKRANASDA berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Musyawarah Nasional DEKRANAS, peraturan perundang-undangan, serta disiplin organisasi.

Pasal 24

- (1) Pengurus DEKRANAS bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional DEKRANAS.

- (2) Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Musyawarah DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) Pengurus DEKRANAS dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional DEKRANAS.
- (2) Pengurus DEKRANAS ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Terkait, yang terdiri atas Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara
- (3) Pengurus DEKRANAS dilantik oleh Ketua Umum DEKRANAS.

Pasal 26

- (1) Pengurus DEKRANASDA provinsi dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi.
- (2) Pengurus DEKRANASDA provinsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum DEKRANAS
- (3) Ketua DEKRANASDA provinsi dilantik oleh Ketua Umum DEKRANAS.
- (4) Ketua Umum DEKRANAS dapat mendelegasikan kepada Ketua Harian, untuk melantik Ketua DEKRANASDA Provinsi.
- (5) Pengurus DEKRANASDA Provinsi dilantik oleh Ketua DEKRANASDA Provinsi yang bersangkutan

Pasal 27

- (1) Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah DEKRANASDA kabupaten/kota.

- (2) Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota disahkan dengan Keputusan Ketua DEKRANASDA provinsi.
- (3) Ketua DEKRANASDA kabupaten/kota dilantik oleh Ketua DEKRANASDA provinsi.
- (4) Ketua DEKRANASDA provinsi dapat mendelegasikan kepada Wakil Ketua DEKRANASDA Provinsi untuk melantik Ketua DEKRANASDA Kabupaten /Kota
- (5) Pengurus DEKRANASDA Kabupaten/Kota dilantik oleh Ketua DEKRANASDA Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Pasal 28

- (1) Pengurus DEKRANAS menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan berdasarkan rencana kerja lima tahun yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Pengurus DEKRANAS dapat membentuk lembaga atau unit kerja khusus untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus, yaitu kegiatan yang sifatnya temporer

Pasal 29

- (1) Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan program lima tahun yang ditetapkan dalam Musyawarah DEKRANASDA di provinsi, kabupaten/kota dengan mengacu program DEKRANAS.
- (2) Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dapat membentuk lembaga atau unit kerja khusus untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus, yaitu kegiatan yang sifatnya temporer/semantara.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 30

- (1) Musyawarah terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional DEKRANAS.
 - b. Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi.
 - c. Musyawarah Daerah DEKRANASDA kabupaten/kota.
- (2) Musyawarah Nasional DEKRANAS dan Musyawarah Daerah DEKRANASDA diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Musyawarah Nasional DEKRANAS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Nasional DEKRANAS menetapkan :
 - a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - b. Kebijakan umum organisasi.
 - c. Program kerja 5 (lima) tahun.
 - d. Pengurus DEKRANAS.
- (2) Peserta musyawarah nasional DEKRANAS adalah pengurus DEKRANAS, pengurus DEKRANASDA provinsi dan ketua DEKRANASDA kabupaten dan kota yang persyaratannya akan ditentukan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

- (1) Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi menetapkan :
 - a. Program kerja 5 (lima) tahun organisasi DEKRANASDA provinsi.
 - b. Kebijakan operasional organisasi DEKRANASDA provinsi untuk 5 (lima) tahun.
 - c. Mengukuhkan pengurus DEKRANASDA provinsi.

- (2) Peserta musyawarah daerah DEKRANASDA provinsi adalah pembina, penasihat, pengurus DEKRANASDA provinsi, Pengurus DEKRANASDA kabupaten, Pengurus DEKRANASDA kota, utusan pengurus DEKRANAS, utusan dari para pemangku kepentingan diprovinsi setempat.
- (3) Musyawarah daerah DEKRANASDA kabupaten/kota menetapkan :
 - a. Program kerja 5 (lima) tahun organisasi DEKRANASDA kabupaten/kota.
 - b. Kebijakan operasional organisasi DEKRANASDA kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun.
 - c. Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota.
- (4) Peserta musyawarah daerah DEKRANASDA kabupaten/kota adalah pembina, penasihat, pengurus daerah DEKRANASDA kabupaten/kota, utusan pengurus DEKRANASDA provinsi, utusan dari para pemangku kepentingan di kabupaten/kota setempat.

Pasal 33

- (1) Rapat DEKRANAS terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja Nasional
 - b. Rapat Pimpinan Paripurna
 - c. Rapat Pimpinan Harian
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a adalah :
 - a. Pembina DEKRANAS
 - b. Penasehat DEKRANAS
 - c. Pengurus DEKRANAS
 - d. Pembina dan Pengurus DEKRANASDA.

Pasal 34

- (1) Rapat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja Daerah provinsi, kabupaten/kota
 - b. Rapat Pimpinan paripurna provinsi, kabupaten/kota
 - c. Rapat pimpinan Harian provinsi, kabupaten/kota.

- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a adalah:
 - a. Pembina DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota
 - b. Penasehat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota
 - c. Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 35

- (1) Musyawarah dan/atau rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, pasal 33 dan Pasal 34 anggaran dasar ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah DEKRANASDA provinsi (untuk Musyawarah Nasional) dan kabupaten/kota (untuk Musyawarah provinsi).
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus disetujui $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jumlah peserta musyawarah dan atau rapat kerja belum memenuhi kuorum, maka musyawarah atau rapat ditunda untuk waktu paling sedikit 30 menit.
- (2) Apabila setelah selang waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah peserta musyawarah atau rapat kerja belum juga memenuhi kuorum, maka musyawarah atau rapat ditunda kembali untuk waktu paling sedikit 30 menit.
- (3) Dalam hal jumlah peserta musyawarah atau rapat belum juga memenuhi kuorum setelah selang waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka musyawarah tetap dapat diselenggarakan dan semua keputusan yang ditetapkan dianggap sah serta bersifat final dan mengikat.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 37

Keluaran DEKRANAS dan DEKRANASDA diperoleh dari bantuan/sumbangan dan pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII IKATAN HUKUM

Pasal 38

- (1) Ketua Harian DEKRANAS atas persetujuan ketua umum dapat bertindak untuk dan atas nama DEKRANAS melakukan perikatan hukum dengan pihak ketiga.
- (2) Ketua harian DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota atas persetujuan ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dapat bertindak dan atas nama DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota melakukan perikatan hukum dengan pihak ke tiga.
- (3) Rancangan perikatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh ketua umum pada rapat pimpinan harian DEKRANAS/DEKRANASDA guna dibahas sebelum ditandatangani.

Pasal 39

Ketua Umum DEKRANAS dapat mengubah dan/atau menunjuk dan mengangkat pengurus baru dan melaporkannya kepada menteri terkait.

BAB IX

ATRIBUT DEKRANAS

Pasal 40 Logo DEKRANAS

- (1) Logo DEKRANAS dipergunakan bagi DEKRANAS Pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota
- (2) Logo tersebut dipakai untuk berbagai jenis keperluan, blanko-blanko surat, plakat, dan lain lain keperluan.
- (3) Untuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah, logo ditambahkan nama Daerah dan alamat masing-masing.

Pasal 41 MARS dan HYMNE DEKRANAS

- (1) MARS dan HYMNE DEKRANAS adalah lagu wajib bagi DEKRANAS maupun DEKRANASDA.
- (2) MARS dan HYMNE DEKRANAS dinyanyikan pada setiap kegiatan Hari Ulang Tahun DEKRANAS, Musyawarah Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional DEKRANAS maupun Musyawarah Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah DEKRANASDA.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN DEKRANAS

Pasal 42

- (1) Dalam hal pembubaran dan perubahan anggaran dasar DEKRANAS dinyatakan sah apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta harus hadir.
 - b. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

- (2) Pembubaran DEKRANAS hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional DEKRANAS yang diadakan khususnya untuk tujuan tersebut, dan harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Dalam hal DEKRANAS dibubarkan, maka kekayaan DEKRANAS diserahkan kepada badan/lembaga kemasyarakatan di Indonesia yang kegiatannya dibidang pelestarian dan pengembangan seni kerajinan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan organisasi.

Pasal 44

Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 4 Juni 2015




Euis Saedah
Ketua Sidang



Ratna Megawangi Sofyan Djalil
Ketua MUNAS DEKRANAS

Mengetahui



Erni Tjahjo Kumolo
Ketua Harian DEKRANAS



II. ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

- (1) Keanggotaan DEKRANAS terdiri dari perorangan dan/atau organisasi-organisasi yang mempunyai minat dan/atau kegiatan dibidang seni kerajinan.
- (2) Keanggotaan DEKRANAS harus memenuhi ketentuan :
 - a. Menerima AD/ART, program organisasi, dan peraturan organisasi
 - b. Bersedia mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi
 - c. Ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan organisasi.

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 2

Setiap anggota berkewajiban untuk :

- a. Memelihara nama baik dan kehormatan organisasi.

- b. Menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya serta disiplin organisasi.
- c. Memperjuangkan terwujudnya tujuan organisasi.
- d. Menaati seluruh keputusan musyawarah organisasi.
- e. Menaati dan melaksanakan segala kebijakan dan program yang ditetapkan.
- f. Menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi.
- g. Mengupayakan, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan sesama anggota dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pasal 3

Setiap anggota mempunyai hak untuk :

- a. Mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan
- b. Mendapatkan advokasi dan konsultasi dibidang pengembangan seni kerajinan

BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

Keanggotaan berakhir jika :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Atas permintaan organisasi yang diwakilinya
- d. Atas keputusan rapat pleno.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

Susunan organisasi DEKRANAS sebagai berikut :

- a. Pembina terdiri dari pembina DEKRANAS dan pembina DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.
- b. Penasehat terdiri dari penasihat DEKRANAS dan penasihat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.
- c. Pengurus terdiri dari pengurus DEKRANAS dan pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Pengurus DEKRANASDA provinsi dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi.
- (2) Pengurus DEKRANASDA provinsi disahkan dengan Keputusan Ketua Umum DEKRANAS.
- (3) Pengurus DEKRANASDA provinsi dilantik oleh ketua umum DEKRANAS.

Pasal 7

- (1) Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah DEKRANASDA kabupaten/kota.
- (2) Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota disahkan dengan Keputusan Ketua DEKRANASDA provinsi.
- (3) Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota dilantik oleh Ketua DEKRANASDA provinsi.

Pasal 8

- (1) Pengurus DEKRANAS dan DEKRANASDA berkewajiban untuk menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah.
- (2) Dalam menjalankan kebijaksanaan umum, DEKRANAS dan DEKRANASDA merupakan badan yang bersifat kolektif.
- (3) Pelaksanaan sehari-hari dan tugas seperti tersebut dalam ayat (2) dilakukan oleh ketua harian yang ditunjuk.
- (4) DEKRANAS dan DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi.

BAB V PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 9

Apabila terjadi kekosongan pengurus dalam masa periode jabatan :

- a. Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Dekranas, ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Dekranas.
- b. Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengurus DEKRANASDA Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan melalui Surat Keputusan Ketua DEKRANASDA Provinsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VI PEMBINA DAN PENASEHAT

Pasal 10

- (1) Pembina DEKRANAS adalah isteri Presiden Republik Indonesia.
- (2) Pembina DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota adalah gubernur, bupati dan walikota setempat.
- (3) Penasehat DEKRANAS adalah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Penasehat DEKRANASDA Provinsi adalah wakil gubernur dan sekretaris daerah provinsi.
- (5) Penasehat DEKRANASDA kabupaten/kota adalah wakil bupati/wakil walikota, dan sekretaris daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB VII PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 11

Musyawarah Nasional DEKRANAS dihadiri oleh :

- a. Pengurus DEKRANAS
- b. Pengurus DEKRANASDA provinsi
- c. Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota yang mendapatkan penugasan dari ketua DEKRANASDA provinsi

- d. Jumlah peserta dari DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang
- e. Perorangan dan/atau organisasi-organisasi yang mempunyai minat/kegiatan di bidang seni kerajinan yang diundang oleh pengurus DEKRANAS.
- f. Setiap peserta musyawarah memperoleh mandat penuh mewakili institusinya.

Pasal 12

Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi dihadiri oleh :

- a. Pembina DEKRANASDA provinsi
- b. Penasehat DEKRANASDA Provinsi
- c. Pengurus DEKRANASDA provinsi
- d. Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota
- e. Utusan pengurus DEKRANAS
- f. Utusan dari para pemangku kepentingan di provinsi setempat.

Pasal 13

Musyawarah Daerah DEKRANASDA kabupaten/kota dihadiri oleh :

- a. Pembina DEKRANASDA kabupaten/kota
- b. Penasihat DEKRANASDA kabupaten/kota
- c. Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota
- d. Utusan pengurus DEKRANASDA provinsi
- e. Utusan dari para pemangku kepentingan di kabupaten/kota setempat.

Pasal 14

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional DEKRANAS adalah ketua harian.

Pasal 15

Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota adalah ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 16

Rapat Kerja Nasional DEKRANAS dan Rapat Kerja Daerah DEKRANASDA dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Rapat Pimpinan Paripurna DEKRANAS dipimpin oleh ketua umum DEKRANAS dan dihadiri oleh seluruh pengurus DEKRANAS.

Pasal 18

Rapat Pimpinan harian DEKRANAS dipimpin oleh ketua harian DEKRANAS yang dihadiri oleh para ketua bidang, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara, dan wakil bendahara.

Pasal 19

Rapat Pimpinan Paripurna DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dipimpin oleh ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dan dihadiri oleh seluruh pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 20

Rapat Pimpinan Harian DEKRANASDA Provinsi dipimpin oleh ketua harian DEKRANASDA provinsi dan dihadiri oleh 1 (satu) wakil ketua harian, 1 (satu) sekretaris, 1 (satu) wakil sekretaris, 1(satu) bendahara, 1 (satu) wakil bendahara, dan para ketua bidang.

Pasal 21

Rapat Paripurna tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dapat diperluas sesuai keperluan dan/atau kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang diatur oleh kelompok-kelompok peserta demi ketertiban pembicara.
- (2) Hak suara yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dimiliki anggota/peserta dilakukan melalui kelompok peserta.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 23

- (1) DEKRANAS dan DEKRANASDA diperoleh dari bantuan sumbangan dan pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi wajib dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
- (3) Dalam musyawarah semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada musyawarah melalui panitia yang ditunjuk untuk melakukan audit.

BAB X
PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional DEKRANAS yang khusus membicarakan hal tersebut.

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh ketua harian DEKRANAS.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Juni 2015



Euis Saedah
Ketua Sidang



Ratna Megawangi Sofyan Djalil
Ketua MUNAS DEKRANAS

Mengetahui



Erni Tjahjo Kumolo
Ketua Harian DEKRANAS